



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ULUL AZMI ALIAS UUL BIN NASRIF RIZAL;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dumai Sei Pakning RT 04 Kelurahan Mundam
Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ABDI SIMORANGKIR ALIAS ABDI BIN GORPOT
SIMORANGKIR;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Bintang RT.005 Kelurahan Bukit Batrem
Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri jalannya Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I.ULUL AZMI BIN NAZRIF RIZAL** dan terdakwa **II.ABDI SIMORANGKIR BIN GORPOL SIMORANGKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*mencoba telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I.ULUL AZMI BIN NAZRIF RIZAL** dan terdakwa **II.ABDI SIMORANGKIR BIN GORPOL SIMORANGKIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit HandPhone Merk iPhone 7 Plus warna Putih

Dikembalikan melalui saksi SELVI PUTRI SARI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam List Kuning Stabla tanpa No Pol.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dengan itu memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan, dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **ULUL AZMI Als UUL Bin NASRIF RIZAL** bersama dengan terdakwa II. **ABDI SIMORANGKIR Bin GORPOL SIMORANGKIR** pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di jalan Sidomulyo RT.18 Kelurahan Ratu sima Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu saksi korban SELVI PUTRI SARI mau pulang kerumah kakak saksi korban yang berada di jalan Sidomulyo RT 18 Kel.Ratu sima Kec.Dumai Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sambil



memegang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih dan ketika saksi korban sampai di jalan Sidomulyo Kel.Ratusima Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai tiba-tiba datang para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam lis kuning stabilo nopol BM 3355 HJ dan langsung memepet saksi korban dari arah sebelah kiri dan merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih dari tangan saksi korban tetapi saksi korban tetap memegang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih sehingga terjadi tarik menarik hingga 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih tersebut tidak didapati oleh para terdakwa dan para terdakwa langsung kabur dan saksi korban mengejar para terdakwa dan melihat para terdakwa menuju ke arah jalan buntu tepatnya dekat rumah kakak saksi korban, dan kemudian para terdakwa putar balik lalu saksi korban langsung mengatakan kepada warga yang berada diwarung bahwa para terdakwa tersebut mau merampas Handphone saksi korban selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa perbuatan para terdakwa pada saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih tanpa seijin saksi korban SELVI PUTRI SARI sehingga saksi korban SELVI PUTRI SARI berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SELVI PUTRI SARI BINTI MUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan perambretan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Yang menjadi korban atas perambretan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu saksi mau pulang kerumah kakak saksi yang berada di jalan Sidomulyo RT 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih dan ketika saksi sampai dirumah kakak saksi, tiba-tiba datang para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam lis kuning stabilo nopol BM 3355 HJ dan langsung memepet saksi dari arah sebelah kiri dan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih dari tangan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat karena waktu itu saksi tetap memegang handphone milik saksi tersebut walaupun terjadi tarik menarik hingga dan para Terdakwa tidak dapat mengambil handphone milik saksi tersebut kemudian para terdakwa langsung kabur;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi mengejar Para Terdakwa dan melihat Para Terdakwa pergi menuju kearah jalan buntu tepatnya dekat rumah kakak saksi dan kemudian para terdakwa putar balik lalu saksi langsung mengatakan kepada warga yang berada diwarung bahwa para terdakwa tersebut mau merampas Handphone saksi dan kemudian para terdakwa diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Handphoen milik saksi yang mau di dijambret oleh Para Terdakwa adalah Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian penjambretan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

2. NIKO ATTRIA BIN YUSRAN GAZALI ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan penjambretan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi di telepon oleh salah seorang warga saksi, yang mana saksi merupakan ketua RT

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah saksi dan mengatakan "Pak RT kami menangkap jambret, kesini lah" kemudian saksi menghampirinya kesana dan melihat para Terdakwa telah diamankan tepatnya disebelah rumah saudara Silalahi;

- Bahwa Kemudian saksi langsung menanyakan kepada para Terdakwa "Apa benar kalian telah menjambret?" dan kemudian para Terdakwa menjawab "Iya Pak tapi barangnya tidak dapat " kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Dumai Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Yang mau dijambret oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih namun menurut keterangan para Terdakwa bahwa saat itu para Terdakwa tidak berhasil menjambretnya;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih tersebut adalah milik saksi Selvi yang merupakan warga saksi;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga di tempat saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa melakukan penjangbretan terhadap saksi korban yaitu saksi Selvi;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjangbretan terhadap saksi Selvi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa duduk-duduk diwarung dekat Jaya Mukti dan selang beberapa menit Terdakwa Abdi datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Abdi dan kemudian kami pergi meninggalkan warung tersebut dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Teluk Binjai Terdakwa terpikir untuk mencari sasaran handphone dan mengatakan kepada Terdakwa Abdi " Cari uang kita, uang sudah tidak ada lagi, mana tau ada handphone yang nampak" dan Terdakwa Abdi menjawab "Ok la Bg tapi saya yang membawa motor, abg yang ngambil" kemudian sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo RT 18 Terdakwa melihat saksi Selvi dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario memegang handphone dengan tangan sebelah kiri sambil berkendara dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Abdi menghampiri dari sebelah kiri saksi Selvi tersebut dan langsung menjangkau handphone yang dipegangnya akan tetapi Terdakwa meleset dan tidak berhasil menjambret handphone tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Abdi langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga "ini orang yang mau menjambret saya tadi" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Abdi diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan penjangbretan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Abdi;
- Bahwa Yang pertama kali mengajak untuk melakukan penjangbretan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Selvi untuk melakukan penjangbretan handphone milik saksi Selvi tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Selvi untuk melakukan penjangbretan handphone milik saksi Selvi tersebut;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjangbretan terhadap saksi Selvi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok diwarung dekat Jaya Mukti dan diwarung tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ulul Azmi kemudian Terdakwa Ulul Azmi mengajak Terdakwa dengan mengatakan " Ayo kita jalan ke kota cari angin dulu" setelah berputar-putar sesampainya di Jalan Sidomulyo Terdakwa melihat ada saksi Selvi mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan kemudian Terdakwa Ulul Azmi mengatakan kepada Terdakwa " Abg lagi tidak ada uang kita ambil handphone yok" dan Terdakwa menjawab "Iya, sebelah mana dia memegang handphone itu" kemudian Terdakwa melihat saksi Selvi tersebut memegang handphone ditangan sebelah kiri dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memepetnya pada posisi sebelah lalu Terdakwa Ulul Azmi hendak mau mengambil handphone tersebut akan tetapi Terdakwa Ulul Azmi tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Ulul Azmi langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga "ini orang yang mau menjambret saya tadi" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Ulul Azmi diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan penjangbretan handphone tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Yang pertama kali mengajak untuk melakukan penjangbretan tersebut adalah Terdakwa Ulul Azmi;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah kelas II SMA di PGRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Selvi untuk melakukan penjangbretan handphone milik saksi Selvi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HandPhone Merk iPhone 7 Plus warna Putih ;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam List Kuning Stabilo tanpa No Pol.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok diwarung dekat Jaya Mukti dan diwarung tersebut Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan " Ayo kita jalan ke kota cari angin dulu" setelah berputar-putar sesampainya di Jalan Sidomulyo Terdakwa II melihat ada saksi Selvi mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Abg lagi tidak ada uang kita ambil handphone yok” dan Terdakwa II menjawab “Iya, sebelah mana dia memegang handphone itu” kemudian Terdakwa II melihat saksi Selvi tersebut memegang handphone ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa II langsung memepetnya pada posisi sebelah lalu Terdakwa I hendak mau mengambil handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa II berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa II langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga “ini orang yang mau menjambret saksi Selvi tadi” kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut
- Bahwa Yang pertama kali mengajak untuk melakukan penjangbretan tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian atas kejadian penjangbretan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **I. ULUL AZMI BIN NAZRIF RIZAL** dan terdakwa **II. ABDI SIMORANGKIR BIN GORPOL SIMORANGKIR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok diwarung dekat Jaya Mukti dan diwarung tersebut Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “ Ayo kita jalan ke kota cari angin dulu” setelah berputar-



putar sesampainya di Jalan Sidomulyo Terdakwa II melihat ada saksi Selvi mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Abg lagi tidak ada uang kita ambil handphone yok” dan Terdakwa II menjawab “Iya, sebelah mana dia memegang handphone itu” kemudian Terdakwa II melihat saksi Selvi tersebut memegang handphone ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa II langsung memepetnya pada posisi sebelah lalu Terdakwa I hendak mau mengambil handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa II berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa II langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga “ini orang yang mau menjambret saksi Selvi tadi” kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad untuk melakukan percobaan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok diwarung dekat Jaya Mukti dan diwarung tersebut Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “ Ayo kita jalan ke kota cari angin dulu” setelah berputar-putar sesampainya di Jalan Sidomulyo Terdakwa II melihat ada saksi Selvi mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Abg lagi tidak ada uang kita ambil handphone yok” dan Terdakwa II menjawab “Iya, sebelah mana dia memegang handphone itu” kemudian Terdakwa II melihat saksi Selvi tersebut memegang handphone ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa II langsung memepetnya pada posisi sebelah lalu Terdakwa I hendak mau mengambil handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa II berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa II langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga “ini orang yang mau menjambret saksi Selvi tadi” kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan penjambretan tersebut adalah Terdakwa I dan akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian atas kejadian penjambretan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sidomulyo Rt 18 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok diwarung dekat Jaya Mukti dan diwarung tersebut Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “Ayo kita jalan ke kota cari angin dulu” setelah berputar-putar sesampainya di Jalan Sidomulyo Terdakwa II melihat ada saksi Selvi mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Abg lagi tidak ada uang kita ambil handphone yok” dan Terdakwa II menjawab “Iya, sebelah mana dia memegang handphone itu” kemudian Terdakwa II melihat saksi Selvi tersebut memegang handphone ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa II langsung memepetnya pada posisi sebelah lalu Terdakwa I hendak mau mengambil handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung melaju lurus ke arah Gg. Buntu dan karena buntu Terdakwa II berbalik arah dan pada saat berbalik arah Terdakwa II langsung diberhentikan oleh beberapa orang warga dan beberapa menit kemudian saksi Selvi datang dan mengatakan kepada warga “ini orang yang mau menjambret saksi Selvi tadi” kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh warga dan RT selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek guna dipenyidik lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk iPhone 7 Plus warna Putih, yang disita dari Selvi Putri Sari maka dikembalikan kepada saksi Selvi Putri Sari dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam List Kuning Stabilo tanpa No Pol. Yang disita dari para Terdakwa akan tetapi bukan milik orang Tua terdakwa Abdi Simorangkir yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas nama Gorpul Simoarangkir maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Abdi Simorangkir ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia Muda sehingga dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I.ULUL AZMI BIN NAZRIF RIZAL** dan terdakwa **II.ABDI SIMORANGKIR BIN GORPOL SIMORANGKIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk iPhone 7 Plus warna Putih**Dikembalikan melalui saksi SELVI PUTRI SARI ;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam List Kuning Stabilo tanpa No Pol.**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ABDI SOMORANGKIR ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)